



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 293 /D-17/ IX /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan mengatasi permasalahan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu dibentuk forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

a. Pembina

1. memberikan arahan dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
2. menetapkan kebijakan umum FKPPID dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyelesaian sengketa informasi publik.

b. Ketua Umum

1. menyusun program dan kegiatan operasional FKPPID;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengurus dan anggota FKPPID; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan FKPPID.

c. Ketua Pelaksana

1. melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID;
2. melaksanakan kerjasama dan koordinasi program dan kegiatan dengan Badan Publik baik pusat maupun daerah;
3. menyelenggarakan forum pertemuan pengurus dan anggota FKPPID secara berkala dan sewaktu-waktu; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua umum.

d. Wakil Ketua Pelaksana

1. wakil Ketua Pelaksana I membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID pada kementerian dan lembaga; dan
2. wakil Ketua Pelaksana II membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID untuk provinsi, kabupaten/kota.

e. Sekretaris

1. menyusun jadwal kegiatan operasional FKPPID;
2. melaksanakan operasional administrasi internal dan eksternal FKPPID; dan
3. mengendalikan kegiatan operasional kesekretariatan FKPPID.

f. Ketua Bidang Hukum/Fasilitasi Sengketa

1. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan penyelenggaraan FKPPID;
2. mengoordinasikan pelaksanaan asistensi dan konsultasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;

3. melakukan analisis/kajian permasalahan yang berkaitan dengan hukum; dan
 4. menyampaikan laporan kegiatan bidang kepada Ketua Pelaksana.
- g. Ketua Bidang Pengembangan SDM
1. melakukan pengkajian terhadap pengembangan kelembagaan forum;
 2. melakukan analisis pengembangan SDM pengelola FKPPID; dan
 3. menyampaikan laporan kegiatan bidang kepada Ketua Pelaksana.
- h. Ketua Bidang Litbang
1. menyusun rencana kegiatan pada bidang penelitian dan pengembangan sesuai tujuan FKPPID; dan
 2. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan pelaksanaan pengkajian peraturan terkait FKPPID.
- i. Ketua Bidang Perencanaan dan Program
1. menyusun bahan koordinasi dan Menyusun rencana kerja, rencana program dan kegiatan FKPPID; dan
 2. menyusun bahan koordinasi dan Menyusun laporan kinerja FKPPID; dan
 3. melakukan pengelolaan data, perencanaan program FKPPID.
- j. Ketua Bidang Keuangan dan Anggaran
1. menyusun perencanaan keuangan dalam mendukung operasional FKPPID; dan
 2. menyusun laporan keuangan terkait pelaksanaan tugas-tugas FKPPID.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 September 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 293/D-17/ IX /TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FKPPID
1.	BUPATI LUWU TIMUR	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA UMUM
3.	KADIS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	KETUA PELAKSANA
4.	SEKRETARIS DISKOMINFO-SP	WAKIL KETUA PELAKSANA
5.	KABID. INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUMAS	SEKRETARIS
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	KETUA BIDANG HUKUM/FASILITASI SENGKETA
7.	KEPALA BKPSDM	KETUA BIDANG PENGEMBANGAN SDM
8.	KEPALA BAPELITBANGDA	KETUA BIDANG LITBANG
9.	KABAG. PERENCANAAN	KETUA BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM
10.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	KETUA BIDANG KEUANGAN/ ANGGARAN

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN